

Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 44), Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau mempunyai tugas pokok **melaksanakan Sebagian koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan kecamatan dan kelurahan maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.**

Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau mempunyai fungsi:

1. Mengkoordinasikan kegiatan dilingkungan kecamatan dan kelurahan serta instansi vertikal maupun horizontal;
2. Mengintegrasikan kegiatan dilingkungan kecamatan dan kelurahan serta instansi vertikal maupun horizontal;
3. Mensimpikasikan kegiatan dilingkungan kecamatan dan kelurahan serta instansi vertikal maupun horizontal;
4. Mensinkronisasikan kegiatan dilingkungan kecamatan dan kelurahan serta instansi vertikal maupun horizontal;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.